



PUTUSAN

Nomor : 008/Pdt.G/2012/MS.STR.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

FATMI LENI SUPRIANI binti ANGKASAH, Umur 32 tahun, Agama Islam,
Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di
Jalan Purnama Kampung Purwo Sari, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut
"Penggugat";

MELAWAN

HASANUDDIN bin ABU BAKAR, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Tani, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun
Kebun Pisang, Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit,
Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor: 008/Pdt.G/2012/MS.STR, telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah menurut sayri'at Islam dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2001 di hadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Akta Nikah terdaftar Nomor : 196/08/VII/2001, tanggal 11 Juli 2001 sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan KUA tersebut;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 008./Pdt.G/2012/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memperoleh tiga orang anak, masing-masing bernama : 1. Anak Pertama, lahir 15-10-2002, 2. Anak Kedua, lahir 14-04-2005 dan 3. Anak Ketiga, 20-10-2009, pada saat ini anak yang kedua berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak pertama dan yang bungsu berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat menetap di Desa Tingkem Asli, Kecamatan Bukti, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan 1 Maret 2010;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan aman dan tenteram hanya berjalan satu tahun saja, untuk selanjutnya sejak 2002 sering terjadi percekocokan dan perselisihan disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan dan dinasehati oleh aparat desa beberapa kali serta pihak keluarga dan yang terakhir oleh pihak Bp 4 Kecamatan Bandar, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dan sering melalaikan kewajiban untuk menafkahi Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sering melakukan adu ayam dan meninggalkan shalat lima waktu serta dia tidak dapat dijadikan sebagai figur ayah dalam membimbing keluarga;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 Maret 2010 dan tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai biaya untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bersama seorang anak;
10. Bahwa Penggugat tidak lagi mampu bersabar atas perlakuan Tergugat yang kurang bertanggungjawab dan Penggugat tidak meridhainya disebabkan tidak mendapat nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat;;
11. Bahwa gugatan cerai ini Penggugat ajukan atas kehendak Penggugat sendiri oleh karenanya Penggugat bersedia untuk menanggung segala biaya yang akan timbul dalam berperkara ini;
12. Bahwa berdasarkan hah-hal tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan putus nikah antara Tergugat dengan Penggugat menurut hukum yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidiar :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, namun Majelis Hakim tetap mewajibkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih seorang Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di luar majelis bernama Drs. Zulfar sebagai mediator Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Mediator tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 22 Pebruari 2012, menyatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dali gugatan Penggugat;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat;

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/108/VII/2001 tanggal 11 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 008./Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOPIAN HAMDAN bin ANGKASYAH, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Simpul, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama : 1. Rahmawati, umur 9 tahun, 2. Ismahayati, umur 6 tahun dan 3. Farhan, umur 2 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menceritakan kepada saksi tentang keadaan rumah tangga mereka, dan Tergugat juga bersedia bercerai dengan Penggugat;
2. ARMIYA bin A. TALEB-----, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama : 1. Rahmawati, umur 9 tahun, 2. Ismahayati, umur 6 tahun dan 3. Farhan, umur 2 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah rukun dan damai, akan tetapi akhir-akhir ini tidak ada keharmonisan lagi sejak empat bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari laporan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak empat bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus, sedangkan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing in person datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan Drs. Zulfar pada tanggal 22 Februari 2012 yang bertindak sebagai mediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan adu ayam yang berakhir dengan pisah rumahnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan di persidangan telah membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 008./Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan, hal mana menurut pasal 311 R.Bg. pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap, namun tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Tergugat di persidangan, menunjukkan bahwa domisili Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Idem diitto, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal dari orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 08 Juli 2012 dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama Rahmawati binti Hasanuddin, umur 10 tahun, 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismahayati binti Hasanuddin, umur 7 tahun dan 3. Farhan bin Hasanuddin, umur 3 tahun;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 4 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

..... فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به.....

Hal. 7 dari 9 Put. No. 008./Pdt.G/2012/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً....

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

-- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar serta domosili Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut;

---Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Hasanuddin bin Abu Bakar) terhadap Penggugat (Fatma Leni binti Angkasah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar dan Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Drs. Muhaimen M. Husen** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

dto.

Drs. Taufik Ridha

HAKIM ANGGOTA,

dto.

Zainal Arifin, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

dto.

Drs. Muhaimen M. Husen

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- M e t e r a i : Rp. 6.000,-

J u m l a h: Rp. 191.000,-
(seratus sembilab puluh satu ribu rupiah) ; -----

Untuk salinan yang sama dengan aslinya.
Simpang Tiga Redelong, 28 Februari 2012
Panitera Mahkam, **SH.**

Hal. 9 dari 9 Put. No. 008./Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)